

# PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Warih Anjari

Fakultas Hukum UTA'45 Jakarta

a.warih@yahoo.com

**ABSTRAK:** Korporasi merupakan subyek tindak pidana. Sebagai subyek hukum pidana korporasi tidak memiliki sikap batin. Sedangkan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana disyaratkan adanya *mens rea/ schuld*. Kejahatan yang dilakukan korporasi sangat merugikan masyarakat dan negara. Sedangkan sistem pertanggungjawaban konvensional yang bersifat *individual, direct* dan *based on schuld*, sulit diterapkan pada korporasi. Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis sistem pertanggungjawaban korporasi agar dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi, dan kendala menjatuhkan pidana terhadap korporasi. Metode yang digunakan adalah *statute approach* (pendekatan undang-undang) dan *case approach* (pendekatan kasus), metode analisis menggunakan analisis kualitatif dengan penafsiran, dan metode pengumpulan datanya menggunakan studi pustaka (*library research*). Dapat disimpulkan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan sistem pertanggungjawaban mutlak dan pengganti, dan kendalanya adalah penerapan sistem pertanggungjawaban pidana konvensional dan sulitnya membuktikan kesalahan korporasi. Disarankan agar ada persamaan persepsi diantara penegak hukum tentang dapat dipidananya korporasi.

Kata Kunci: korporasi, subyek hukum, pertanggungjawaban pidana.

**ABSTRACT:** *The corporation is the subject of a criminal act. As the subject of criminal law corporation does not have an inner attitude. As for the criminal charges can dipertanggungjawabkan their required mens rea / Schuld. Crimes committed so damaging to the corporation and the state. While conventional accountability system that is individualized, direct and based on Schuld, difficult to apply to the corporation. The purpose of this writing is to analyze the system of corporate accountability in order to convict the corporation, and constraints convict against the corporation. The method used is the statute approach (approach legislation) and case approach (case approach), methods of analysis using qualitative analysis to interpretation, and the data collection method using a literature study (library research). It can be concluded that the corporation can be justified by using a system of absolute liability and replacement; and the problem is the application of conventional criminal liability system and the difficulty of proving fault corporation. It is suggested that there is a shared understanding among law enforcement about corporations can dipidananya.*

*Keywords: corporate, legal subjects, criminal accountability*

## PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa dewasa ini korporasi memiliki peranan yang besar bahwa dalam mencapai cita-cita bangsa yaitu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran korporasi semakin kuat pada era globalisasi yang sedang dialami oleh seluruh komponen di dunia ini. Korporasi berkedudukan sebagai subyek ekonomi global yang kuat. dan memiliki daya tekan lebih kuat dibandingkan perseorangan, karena potensi kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar dari pada perseorangan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), legalitas korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana belum tersurat. Namun dasar legalitasnya diatur dalam peraturan di luar KUHP, di antaranya:

- (1). Pasal 15 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi,
- (2). Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

- (3). Pasal 6,7, dan 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
- (4). Pasal 13-16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
- (5). Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,
- (6). Pasal 130 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- (7) Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme,
- (8). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana yang diatur dalam peraturan tersebut di atas, berdasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*). Hal ini sesuai dengan asas "*nulla poena sine culpa*", yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Kondisi ini menjadi kesulitan jika diterapkan pada korporasi.

Sebagai badan hukum korporasi tidak memiliki jiwa, sehingga tidak mungkin melakukan kesalahan. Doktrin *liability based on fault*, tidak mungkin diterapkan pada korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Namun secara teoretis dimungkinkan adanya

penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan doktrin *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti). Konsekuensinya korporasi sebagai pelaku tindak pidana sulit dijatuhi pidana.

Tidak dipidanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana diikuti oleh Putusan PN Tangerang Nomor 30/Pid.B/1990/PN/TNG tanggal 1 Agustus 1990 tentang biskuit beracun, dimana yang dipidana adalah direktur CV Gabisco baik sebagai pribadi maupun kapasitasnya sebagai Direktur. Sedangkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2239K/Pid.Sus/2012 tentang kasus penggelapan pajak PT. Asian Agri Group (AAG). Korporasi dijatuhi pidana walaupun dalam penuntutannya Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penuntutan terhadap korporasi. Dalam kedua putusan tersebut pelaku tindak pidana adalah lebih diutamakan manusia, belum menyentuh badan hukum atau korporasinya.

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis sistem pertanggungjawaban korporasi agar, dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi, dan mengetahui kendala menjatuhkan pidana terhadap korporasi. Metode pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* (pendekatan undang-undang) dan *case approach* (pendekatan kasus), metode analisis dengan analisis kualitatif secara penafsiran data menggunakan studi pustaka (*library research*).

## PEMBAHASAN

### Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pemidanaan (*punishment*) merupakan salah satu pokok pembicaraan dalam hukum pidana. Syarat untuk adanya *punish* bagi pelaku tindak pidana adalah adanya perbuatan pidana (*criminal act*) dan adanya kesalahan (*schuld*). Untuk dapat dinyatakan bersalah kemudian dijatuhi pidana, pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab. Perbuatan pidana, kesalahan, dan pidana merupakan 3 hal pokok dalam hukum pidana. Helbert L. Packer menyatakan bahwa: “*These three concepts symbolize the three basic problems of substance on the criminal law* (tiga problem mendasar dalam hukum pidana):

1. *What conduct should be designated as criminal law* (perbuatan apa yang merupakan tindak pidana);
2. *What determinations must be made before a*

*person can be found to have committed a criminal offense* (syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan telah melakukan tindak pidana);

3. *What should be done with persons who are found to have committed criminal offense* (tindakan apa yang harus dilakukan bagi orang yang telah melakukan tindak pidana). (1968: 17)

Menurut Moeljatno (2002: 63) perbuatan pidana mengandung beberapa elemen, yaitu:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum obyektif;
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Perbuatan pidana hanya merujuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan (*in action*) dengan suatu pidana. Hal ini merupakan unsur obyektif yaitu unsur dari suatu tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan pelaku tindak pidana. Unsur obyektif meliputi: perbuatan pelaku memenuhi rumusan undang-undang (pidana); adanya sifat melawan hukum pada perbuatan; adanya hubungan kausalitas untuk delik materiil; dan tidak ada alasan pembenar untuk perbuatan pelaku.

Berkaitan dengan unsur melawan hukum, pencantuman dalam rumusan tindak pidana tidak seragam. Ada yang mencantumkan redaksi “melawan hukum”, dan ada yang tidak mencantumkan. Apabila unsur “melawan hukum” dicantumkan secara jelas atau tersurat dalam rumusan tindak pidana, maka unsur melawan hukum merupakan bagian inti (*bestandellen*) dari delik. Konsekuensinya harus tercantum dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan. Jika unsur dimaksud tidak terbukti maka putusannya berupa putusan bebas (*vrijspraak*). Sebagai contohnya perumusan pada Pasal 362, Pasal 372. Apabila unsur “melawan hukum” tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana (tersirat), maka unsur demikian bukan bagian inti (*bestandellen*) tetapi hanya unsur (*element*). Konsekuensinya unsur dimaksud tidak perlu dictumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan. Unsur melawan hukum yang demikian dipandang ada dalam perbuatan pidana pelaku sampai dibuktikan sebaliknya, dan putusannya berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle vervolging*). Contohnya Pasal 338 KUHP. (Andi Hamzah, 2008: 133-134)

Untuk dapat dijatuhi pidana masih diperlukan syarat lain yaitu adanya kesalahan pelaku (Moeljatno,

2002: 153). Hal ini merupakan unsur subyektif yaitu unsur yang berkaitan dengan sikap batin pelaku tindak pidana. Unsur batin pelaku ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Unsur ini dapat dilihat dari perbuatan pelaku. Asas yang berkaitan dengan kesalahan disebut dengan *asas culpabilitas*, bunyinya: “*Geen sraft zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea; An act doesn't make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty*”. Maksudnya bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena suatu kejahatan yang menurut undang-undang dipidana kecuali ada kesalahan yang melekat pada sikap batin (*mind/mens rea*) pelaku.

Untuk menetapkan kesalahan pelaku harus dipenuhi unsur-unsur, yaitu: kemampuan bertanggung jawab; adanya bentuk-bentuk kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf bagi pelaku. I Made Widyana (2010: 58), menegaskan, bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana maka harus ada kemampuan bertanggungjawab dari pelaku

Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi jiwa si pelaku yang memungkinkan dijatuhi pidana baik dari perspektif orangnya maupun di luar dirinya. Doktrin yang diimplementasikan adalah pelaku tindak pidana *supposed* (dianggap) mampu bertanggungjawab kecuali dibuktikan sebaliknya. Pengaturan kemampuan bertanggungjawab ada dalam Pasal 44 KUHP. Namun dalam pasal ini tidak mendefinisikan makna kemampuan bertanggungjawab. Hanya diatur alasan pelaku tindak pidana tidak dipidana karena cacat dalam tubuhnya atau karena penyakit. Cara menentukan apabila pelaku ada indikasi tidak mampu bertanggungjawab dengan menerapkan konsep deskriptif – normatif, yang dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama: **Deskriptif** berarti penggambaran kondisi jiwa pelaku tindak pidana oleh ahli jiwa; dan **Normatif** yaitu adanya penentuan hubungan antara kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukan. Hal ini ditentukan oleh hakim. (Sudarto, 1990: 95)

Bentuk-bentuk kesalahan dalam hukum pidana meliputi 2 bentuk yaitu (1). Kesengajaan, (2). kealpaan. Kesalahan adalah kondisi psikis yang menunjukkan hubungan antara kejiwaan pelaku dengan perbuatannya. Kesengajaan (*dolus*) adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang (*Criminal Wetboek* 1809). *Memorie van Toelichting* (MvT) (1881), menyebutkan kesengajaan adalah dengan

sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan (Leden M, 2005: 13). Kealpaan (*culpa* atau *negligence*) adalah tidak berhati-hati dalam melakukan perbuatan dan dapat menduga akibatnya (Simons, dalam Leden M, 2005: 25).

Unsur ketiga dalam kesalahan adalah tidak adanya alasan pemaaf bagi pelaku yaitu alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana. Alasan pemaaf diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP. yaitu: Pasal 44; Pasal 48; Pasal 49 ayat (2); Pasal 51 ayat (2), adalah tidak adanya kesalahan sama sekali (*avwezigheid van alle schuld/avas*) berdasarkan praktek peradilan Belanda yang tercantum dalam *Arrest Hoge Raad* 1916 yang dikenal dengan *Water en Milk Arrest* (Cairul Huda, 2006: 4).

Jika ketiga unsur tersebut memenuhi, maka pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh KUHP kita adalah *individual/personal, direct*, dan *based on schuld*. Syarat penjatuhannya pidana yang telah diuraikan di atas berlaku bagi subyek hukum pidana baik *person* maupun *corporate*. Karakteristik badan hukum sebagai subyek hukum adalah didirikan oleh orang, mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri atau pengurusnya, mempunyai hak dan kewajiban terlepas dari hak dan kewajiban pendiri dan pengurusnya (Peter Mahmud M, 2013: 207). Secara hakekat korporasi berbeda dengan subyek hukum manusia alamiah. Manusia alamiah sebagai subyek hukum memiliki jiwa atau sikap batin, sedangkan korporasi tidak memiliki sikap batin (*mens rea*). Jiwa atau sikap batin korporasi diwujudkan pada jiwa atau sikap batin pengurusnya yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Berarti harus ada legalitas yang menetapkan bahwa perbuatan pengurusnya merupakan perbuatan korporasi. *Mens rea* merupakan syarat yang dibutuhkan dalam pertanggungjawaban korporasi. Selain itu tidak adanya kemampuan korporasi untuk hadir secara pribadi di persidangan. Hal ini berbeda dengan subyek hukum alamiah (manusia).

Berkaitan dengan asas kesalahan yaitu: *Nulla poena sine culpa* (tidak ada pidana tanpa kesalahan), maka hanya subyek hukum pidana yang memiliki *mens rea* saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Bagi subyek hukum yang tidak memiliki sikap batin maka tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu korporasi sebagai subyek hukum pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Konsep hukum pidana tentang pertanggungjawaban korporasi mengalami perkembangan. Model-model pertanggungjawabkan korporasi seiring perkembangan jaman, yaitu:

#### 1. Teori Fiksi Hukum

Badan Hukum atau korporasi adalah suatu abstraksi bukan merupakan suatu hal yang konkrit, sehingga tidak mungkin menjadi subyek hukum dari hubungan hukum. Badan Hukum suatu fiksi yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang-orang menghidupkannya dalam bayangan untuk menerangkan sesuatu hal. Orang bersikap seolah-olah ada subyek hukum yang lain, tetapi wujudnya yang tidak riil tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan sehingga yang melakukan adalah manusia sebagai wakilnya. (Chaidir Ali, 1999: 32).

#### 2. Doktrin *Ultra Vires*

Suatu korporasi tidak berhak untuk melakukan tindakan yang berada diluar tujuannya yang diuraikan dalam anggaran dasarnya, sehingga tindakan demikian adalah batal dan tidak dapat dikuatkan oleh pemegang saham.

#### 3. Teori Identifikasi (*Alter Ego Theory*)

The will power of the corporation's manager represented the will power of corporation. Dalam hal ini korporasi hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan individual yang bertindak atas nama korporasi dan orang tersebut memiliki posisi tinggi atau fungsi kunci dalam struktur pengambilan keputusan korporasi. (Muladi & Diah, 2013: 17). Dalam konsep ini diidentifikasi terlebih dahulu pelaku tindak pidana alamiah (manusia). Apabila pelakunya adalah orang yang bertindak untuk korporasi (*directing mind*), maka korporasi dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4. *Strict Liability*

Pertanggungjawaban yang bersifat mutlak tanpa melihat dari sikap batin atau *mens rea* pelaku. Model pertanggungjawaban ini merupakan pertanggungjawaban yang paling praktis.

#### 5. *Vicarious Liability (Respondent Superior)*

Seseorang dalam hal ini korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain atau pertanggungjawaban pengganti. Konsep ini didasarkan atas hubungan majikan dan buruh, dimana majikan dipertanggungjawabkan atas perbuatan buruhnya dalam lingkup tugas dan pekerjaannya.

#### 6. *Successive Liability*

Pertanggungjawaban pidana dapat dialihkan kepada orang lain.

#### 7. Teori Delegasi

Merupakan modifikasi dari teori identifikasi, dimana korporasi sangat besar dan pengambilan keputusan bersifat *fragmented*. Subyek pelaku tindak pidana yang dipertanggungjawabkan diperluas, sepanjang orang tersebut melaksanakan kewenangan korporasi. (Muladi & Diah Sulistyani, 2013: 19)

Untuk mempermudah identifikasi pertanggungjawaban korporasi, maka Steven Box menggolongkan ruang lingkup kejahatan korporasi, yaitu: (1) *Crimes for corporation*, adalah pelanggaran hukum dilakukan oleh korporasi dalam usaha untuk mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh profit, (2) *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan, (3). *Crime against corporations*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, yang dalam hal ini yang menjadi korban adalah korporasi. (dalam Hamzah Hatrik, 1995: 41). Sedangkan jenis-jenis *Corporate Crime*, menurut Joseph F. Sheley, meliputi: (1) *Defrauding the stock holders*: perusahaan yang tidak melaporkan dengan sebenarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan kepada para pemegang saham, (2) *Defrauding the public*: mengelabui publik tentang produk-produk yang dihasilkan, (3) *Defrauding the government*: membuat laporan pajak yang tidak benar, (4) *Endangering employees*: perusahaan yang kurang memperhatikan keselamatan kerja pekerjanya, (5) *Illegal intervention in the political process*: berkolusi dengan partai politik dengan memberikan sumbangan kampanye, (6) *Endangering the public welfare*: proses produksi yang menimbulkan polusi. (dalam Singgih, 2005: 17)

#### **Kendala Menjatuhkan Pidana Terhadap Korporasi**

Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut di Indonesia, mendasarkan pada kesalahan. Kesalahan merupakan sikap batin pelaku kejahatan. Kesalahan hanya ada pada subyek hukum manusia yang bersifat alamiah. Pada korporasi tidak memungkinkan adanya sikap batin. Sedangkan asas *nulla poena sine culpa* tetap harus dipatuhi untuk mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada korporasi atau badan hukum (Barda N A, 2014: 117), karena korporasi bukan subyek hukum alamiah yang tidak memiliki *mens rea*.

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena kejahatan yang dilakukan korporasi berdampak kerugian besar pada masyarakat, lingkungan dan negara. Bahkan beberapa kasus korporasi tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, tetapi digunakan sebagai sarana untuk menampung hasil kejahatan sehingga korporasi mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatan tersebut. Hal ini dapat dicermati dalam beberapa kasus, misalnya kasus penggelapan pajak PT Asian Agri Group (AAG). Pelaku pada kasus ini melakukan penggelapan pajak dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara tidak benar sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652 atau kurang lebih Rp. 1,26 Trilyun. (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2239K/Pid.Sus/2012)

Kondisi empiris dampak kejahatan yang dilakukan korporasi memperkuat teori identifikasi dan teori pelaku fungsional dan teori lainnya yang melegitimasi pertanggungjawaban korporasi; sekaligus melemahkan doktrin bahwa korporasi tidak dapat dijatuhi pidana (*universitas delinquere non potest*). Bahkan teori identifikasi dan teori pelaku fungsional (*fuctionele dader*) telah digunakan dalam masyarakat internasional terutama terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, ekspor dan import, perbankan, serta perpajakan (Romli Atmasasmita, 2013:177-178).

Hukum pidana Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana sejak adanya Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang, dan Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Perekonomian (*Wet Economic Delichten*). Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara tegas pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Walaupun dalam bidang hukum lain, yaitu perdata telah diakui subyek hukum perdata selain orang yaitu korporasi. Oleh karena itu dalam praktek penegak hukum memiliki tafsir yang berbeda terhadap korporasi. (Kompas, 5 Oktober 2015: 3) Hal ini terjadi karena secara legal formal pertanggungjawaban korporasi belum diatur secara tersurat dalam KUHP. Kedudukan korporasi sebagai subyek tindak pidana akan diatur secara tegas dalam KUHP yang sedang dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Korporasi diatur dalam Paragraf 6 Pasal 48 sampai dengan Pasal 54 Konsep KUHP 2015. Pasal 48 RUU

KUHP 2015, menyebutkan : "Korporasi merupakan subyek tindak pidana". (RUU KUHP 2015)

Secara umum korporasi sebagai pelaku tindak pidana belum memiliki pengaturan yang tegas. Demikian pula terhadap sistem pertanggungjawabannya yang memiliki perbedaan prinsip dengan subyek hukum alamiah yaitu manusia. Sehingga menjadi persoalan yang rumit, jika korporasi melakukan kejahatan korupsi. Korupsi merupakan suatu kejahatan yang bernuansa kompleks dan sistematis, baik pelakunya maupun motif dan alat buktinya. Penjelasan undang-undang KPK menyatakan korupsi bersifat *extra ordinary crime*. Menurut Jos Johan Utama, korupsi kejahatan luar biasa yang jika dilakukan korporasi akan sangat merugikan publik. Tidak mudah menjerat korporasi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana karena terkait dengan kompleksitas politik baik dalam negeri maupun luar negeri. (Kompas, 5 Oktober 2015: 3)

Kompleksitas kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi berkaitan pula dengan bagaimana penegak hukum menerapkan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang secara formal telah ditetapkan oleh DPR. Menurut Ahmad Drajat (Hakim Tipikor Pengadilan Tindak pidana Korupsi Medan) terdapat kendala dalam menerapkan sanksi pidana yang telah diatur dalam perundangan korupsi terhadap korporasi. Kendala tersebut adalah ([www.pn-medankota.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarahpengadilan/384-kendala-penerapan-sanksi-pidana-terhadap-korporasi-sebagai-pelaku-tindak-pidana-korupsi](http://www.pn-medankota.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarahpengadilan/384-kendala-penerapan-sanksi-pidana-terhadap-korporasi-sebagai-pelaku-tindak-pidana-korupsi), diakses Rabu 10 Februari 2016): (1). Hukuman pidana pokok berupa denda tidak maksimal sehingga tidak efektif menjerat dan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi, (2). Hukuman pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, harus dipertimbangkan karena dapat berdampak gejolak sosial di tengah masyarakat dan mempengaruhi kinerja pemerintah dibidang ketenagakerjaan; dan 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum mengatur ketentuan acara pidana korporasi.

Kendala lain pemberantasan kejahatan korupsi lainnya adalah substansi dari undang-undang tindak pidana korupsi itu sendiri yang sedang mengalami perubahan. DPR RI melalui pengusulan dari pemerintah/ eksekutif tengah merevisi substansi dari undang-undang yang mengatur kejahatan korupsi.

Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan pemberantasan korupsi. Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencakup 4 substansi, yaitu: 1. Pembentukan dewan pengurus KPK; 2. Penambahan kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); 3. Pengaturan tentang penyadapan; dan 4. Kewenangan KPK untuk mengangkat penyidik sendiri. ([www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/02/160201\\_indonesia-revisi\\_kpk](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160201_indonesia-revisi_kpk), diakses 16 Februari 2016). Namun dari 4 perubahan tersebut, ada indikasi pelemahan bagi KPK. Hal ini selaras dengan pendapat Saldi Isra, yang menyatakan keempat butir substansi revisi Undang-Undang KPK tidak memiliki alasan untuk memperkuat KPK, bahkan terdapat ancaman sistematis untuk melumpuhkan KPK (Kompas, Senin 15 Februari 2016: 6). Butir-butir pokok revisi sama sekali tidak menjawab kebutuhan esensial dalam kerangka menyeluruh dan mendasar upaya pemberantasan korupsi. Justru usulan revisi dinilai sebagai bentuk resistensi partai-partai politik terhadap sepak terjang KPK daripada sebagai wujud kekhawatiran lembaga itu akan berkembang menjadi *super body* (Suwidi Tono, Kompas Rabu 10 Februari 2016: 6).

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana mengikuti sistem pertanggungjawaban hukum pidana secara umum, yaitu berdasarkan kesalahan. Namun karena korporasi merupakan subyek hukum yang tidak dapat memiliki kesalahan maka diterapkan sistem pertanggungjawaban yang tidak mendasarkan pada kesalahan secara mutlak. Sistem pertanggungjawaban dimaksud adalah *Strict Liability*, *Vicarious Liability*, *Sucsessive Liability*, Teori Identifikasi, dan Teori delegasi.
2. Kendala dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi adalah:
  - a. Penerapan sistem pertanggungjawaban yang bersifat *individual*, *direct*, dan *based on schuld* (sistem pertanggungjawaban pidana konvensional);

- b. Pembuktian kesalahan korporasi sangat sulit;
- c. Belum ada pengaturan korporasi sebagai subyek tindak pidana baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.
- d. Revisi Undang-Undang Korupsi yang tidak mengarah pada penguatan eksistensi KPK

### Saran-saran

1. Penegakan hukum terhadap korporasi agar ditingkatkan dengan cara menjatuhkan pidana terhadap korporasi. Untuk itu diperlukan persamaan persepsi penegak hukum tentang dapat dipidananya korporasi.
2. Segera disahkan RUU KUHP dan RUU KUHAP oleh lembaga yang berwenang dengan memasukkan salah satu pasal bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana. Jakarta. 2014.
- Chaidir Ali. *Badan Hukum*. Alumni. Bandung. 1999.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta. 2006.
- Hamzah Hatrik. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Hebert L Packer. *The Limits of The Criminal Sanction*. Stanford University Press. California. 1968.
- I Made Widiana. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Fikahati Aneska. Jakarta. 2010.
- Korporasi Dapat Dikenai Pidana. *Kompas*, Senin 5 Oktober 2015.
- Leden Marpaung. *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2002.
- Pieter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. 2013.
- Saldi Isra. Memperkuat Pelemahan KPK. *Kompas* Senin 15 Februari 2016.
- Setiyono. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bayu Media. Malang. 2004.
- Singgih. *Kejahatan Korporasi Yang Mengerikan*. Pusat Studi Hukum Bisnis UPH. Tangerang. 2005..
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang. 1990.
- Suwidi Tono. Merawat KPK. *Kompas*, Rabu 10 Februari 2016.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Konsep KUHP 2015
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2239K/Pid.Sus/2012.